



YAYASAN PENDIDIKAN GUNA JAYA MADANI

Sekretariat : Jln. Provinsi Prt Tuan Brack, Kelurahan Kotabaru Reteh, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir

Akta Notaris : Erni Riyanti, SH., M.KN No. 28 Tanggal 30 Agustus 2016

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN GUNA JAYA MADANI NOMOR:001/YPGJM/V/2016

TENTANG PENDIRIAN SMK GUNA JAYA

- Menimbang
- Besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar dari warga Desa Kotabaru Reteh dan belum adanya sekolah yang mampu menampung minat calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikan.
 - Mempunyai keahlian yang terampil dan handal serta mempunyai akhlakul karimah untuk mengantisipasi persaingan usaha yang akan datang.
 - Rapat pengurus yayasan pendidikan guna jaya madani pada tanggal 05 juni 2016
- Mengingat
- Akta Notaris Nomor 28 Yayasan Pendidikan Guna Jaya Madani
- Menimbang
- Untuk memenuhi persyaratan formal dipandang perlu membuat suatu penetapan tentang pendirian SMK Guna Jaya pada tahun ajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Mendirikan SMK Guna Jaya mulai Tahun Ajaran 2016/2017** yang berdomisili di Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembagian wewenang antara Yayasan Pendidikan Guna Jaya Madani selaku penyelenggara dengan SMK Guna Jaya selaku pengelola akan dibuat dalam aturan khusus.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak waktu ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.
 - Apabila kemudian hari perlu adanya perubahan terhadap surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh pengurus yayasan.

Ditetapkan di : Kotabaru Reteh

Pada Tanggal : 05 Juni 2016

Ketua Yayasan



[Signature]
Sulaiman, ST



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMPTSP/Dikmenjur/C-1

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GUNA JAYA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GUNA JAYA.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GUNA JAYA Nomor 01/SMKS-GJ/V/2017 pada tanggal 20 Mei 2017, Perihal Rekomendasi Izin Operasional;
 2. Akta Notaris : ERNI RIYANTI, SH, M.KN Nomor 28 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan GUNA JAYA MADANI;
 3. Berita Acara Perinjauan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPTSP/253 tanggal 10 Juli 2017;
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/3.3/2017/1440 tanggal 31 Juli 2017, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :**
- Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:
 - Nama Yayasan : Pendidikan GUNA JAYA MADANI
 - Nama Sekolah : GUNA JAYA
 - Alamat : Komplek Kantor Camat Perit Tuan Brack, Kelurahan Kotabaru Rethel, Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir
 - Kompetensi Keahlian :
 1. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)
 2. Teknik Sepeda Motor (TSM)
 3. Akuntansi (AKT)
- Kedua :** Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GUNA JAYA untuk dapat melaksanakan:
1. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan Kelayakan Pendidikan Kejuruan;
 3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
- Keempat :** Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun dengan catatan yang tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Agustus 2017

a.n.GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720528 199703 2 004



091020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU NOMOR : 503/DPMPTSP-Dikmenjur/

Berdasarkan Diktum Kelima, catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Yayasan PENDIDIKAN GUNA JAYA MADANI **berjanji** akan memiliki lahan untuk bangunan Kegiatan Belajar Mengajar pada SMK GUNA JAYA;
2. Ruang Kegiatan Belajar **diwajibkan** dengan ukuran 8m x 9m, atau index 1 (satu) per 2 (dua) M²;
3. Yayasan PENDIDIKAN GUNA JAYA MADANI harus **melengkapi** sarana dan prasarana siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
4. Yayasan PENDIDIKAN GUNA JAYA MADANI harus **membuka** Rekening Bank untuk pembiayaan operasional SMK GUNA JAYA untuk 2 (dua) tahun pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Memiliki tenaga guru bimbingan konseling (BK) dengan pendidikan minimal S-1 (Strata satu) atau D-4 (diploma empat) bidang pendidikan;
6. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) SMK GUNA JAYA harus disusun dengan baik dan benar sesuai ketentuan dengan Peraturan Perundangan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Agustus 2017

a.n.GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

